



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 735Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

SITI MARDIAH, beralamat Jalan Green Garden Utara No. 53, RT/RW 001/005, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 735/Pdt.P/2024/PN.Mks tertanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 735/Pdt.P/2024/PN.Mks tertanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 05 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Desember 2024 dalam Register Nomor : 735/Pdt.P/2024/PN.Mks, yang isinya permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON Bernama SITI MARDIAH, Sebagaimana Pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371106611650009 Dan Kartu Keluarga Nomor: 7371101406120012;
2. Bahwa PEMOHON Telah Melangsungkan Pernikahan Dengan Seorang Laki-Laki Bernama SYAMSUL RIZAL MANTIGI Pada Tanggal 27 Oktober 2002, Sebagaimana Pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/01/VII/2003;
3. Bahwa Dari Pernikahan PEMOHON Tersebut Lahir Seorang Anak Perempuan Yang Bernama SERA SITI ZAHRA Yang Lahir Pada Tanggal 2 Februari 2008, Sebagaimana Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.006527 Dan Kartu Keluarga Nomor: 7371101406120012;
4. Bahwa Selain Identitas>Nama Anak PEMOHON Pada Poin 3 Di Atas, Anak PEMOHON Juga Tercatat Dengan Nama SITI ZAHRA RIZAL, Sebagaimana Pada Paspor Nomor: V 192203;

Halaman 1 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdapat Kesalahan/Kekeliruan Penulisan Identitas>Nama Anak PEMOHON Dalam Paspor Nomor: V 192203 Milik Anak PEMOHON, Yaitu Tertera Pada Nama Anak PEMOHON SITI ZAHRA RIZAL Adalah Salah/Keliru, Nama Anak PEMOHON Yang Benar Adalah SERA SITI ZAHRAH, Sebagaimana Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.006527 Dan Kartu Keluarga Nomor: 7371101406120012;
6. Bahwa PEMOHON Bermaksud Untuk Melakukan Perbaikan Atas Perbedaan Penulisan Identitas Pada Paspor Milik Anak PEMOHON Dengan Tujuan Untuk Menyesuaikan Dengan Dokumen-Dokumen Milik Anak PEMOHON Lainnya, Juga Untuk Menghindari Permasalahan Administrasi Di Kemudian Hari;
7. Bahwa Dengan Adanya Perbedaan Penulisan Identitas Tersebut, PEMOHON Telah Mengajukan Permohonan Perbaikan Data Identitas Pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar, Namun PEMOHON Diarahkan Agar Terlebih Dahulu Mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas Pada Pengadilan Negeri Dimana PEMOHON Berdomisili;
8. Bahwa Domisili Hukum PEMOHON Yang Sekarang Berada Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan Hal-Hal Yang Telah Diuraikan Diatas, Maka Dengan Ini PEMOHON Pahami Dan Mengerti Mengenai Uraian Permohonan PEMOHON Tersebut Dan Memohon Kehadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Kiranya Berkenan Untuk Memberikan Penetapan Perbaikan Identitas Atas Permohonan PEMOHON Dengan Menyatakan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Menurut Hukum Bahwa Terdapat Kesalahan/Kekeliruan Dan Terdapat Perbaikan Penulisan Identitas>Nama Anak PEMOHON Dalam Paspor Nomor: V 192203 Milik Anak PEMOHON, Yaitu Tertera Pada Nama Anak PEMOHON SITI ZAHRA RIZAL Adalah Salah/Keliru, Nama Anak PEMOHON Yang Benar Adalah SERA SITI ZAHRAH, Sebagaimana Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.006527 Dan Kartu Keluarga Nomor: 7371101406120012;
3. Menetapkan Bahwa Penetapan Perbaikan Identitas Ini Dapat Digunakan Untuk Pengurusan Perbaikan Data Identitas Paspor PEMOHON Pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan Pemohon akan mencabut Permohonan secara tertulis

Halaman 2 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pihak Imigrasi akan membantu memproses balik nama di Passport atas nama SITI ZAHRA RIZAL Ke SERA SITI ZAHRA;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon, dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon;
2. Menyatakan surat permohonan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register perkara Nomor 735/Pdt.P/2024/PN Mks dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari buku Register perkara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 oleh kami ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 735/Pdt.P/2024/PN Mks tanggal 06 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh ERNA HARUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 3 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Harun, S.H.,

Zulkarnaen, SH.,

Perincian Biaya Pekara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.130.000,-(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2024/PN Mks